

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU OLEH SENTRA  
GAKKUMDU DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh  
ANNISATYASEFFENDI  
NPM. 2112011103**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU OLEH SENTRA GAKKUMDU DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh :  
ANNISA TYAS EFFENDI**

Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan pidana pemilu. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Kota Bandar Lampung dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Kota Bandar Lampung.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Narasumber penelitian adalah Bawaslu Kota Bandar Lampung, Polda Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan Sentra Gakkumdu sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu, dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sentra Gakkumdu menerima laporan atau aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Setelah menerima laporan, Sentra Gakkumdu melakukan proses verifikasi dan analisis awal untuk menentukan apakah laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana pemilu atau hanya pelanggaran administratif. Faktor yang mempengaruhi Sentra Gakkumdu dalam tindak pidana pemilu, Sentra Gakkumdu punya kewenangan untuk mengumpulkan dan mendalami bukti-bukti yang dibutuhkan maupun keterangan saksi sebelum laporan/temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu diteruskan kepada pihak kepolisian oleh lembaga Pengawas Pemilu. Faktor penghambat yang paling menonjol pada Sentra Gakkumdu dalam tindak pidana pemilu dari aparat penegak hukum sendiri yaitu. Pertama, terbatasnya kemampuan personel, terutama dari unsur Bawaslu, menunjukkan perlunya pelatihan dan peningkatan pemahaman tentang prosedur penanganan dan undang-undang yang

*Annisa Tyas Effendi*

berlaku. Kedua, jumlah personel yang terbatas membuat Sentra Gakkumdu kewalahan dalam memproses berbagai laporan tindak pidana, sehingga penambahan sumber daya menjadi sangat penting. Ketiga, dalam pengumpulan alat bukti, kurangnya upaya Bawaslu untuk memanggil saksi-saksi berpotensi mengakibatkan kajian yang tidak lengkap, yang dapat menghambat proses hukum. Terakhir, jangka waktu yang terbatas dalam penanganan laporan tindak pidana menambah kesulitan bagi pihak Gakkumdu untuk menyelesaikan kasus dengan baik.

Saran yang diusulkan dalam penelitian ini adalah ketika bicara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu maka harapan itu ada di tangan Sentra Gakkumdu, terutama pada bagian Bawaslu yang melakukan proses penyelesaian tindak pidana pemilu pada tahap awal serta diberikan pemahaman terhadap undang-undang dan proses beracara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, perlunya penambahan personil Sentra Gakkumdu agar tidak kesulitan serta kewalahan dalam menghadapi laporan/temuan yang masuk secara banyak dan bersamaan, sehingga terciptanya penegakan hukum. Untuk Sentra Gakkumdu, diharapkan agar dapat meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antarlembaga dikarenakan sudah diwadahi dalam satu atap dan satu pintu yaitu Sentra Gakkumdu agar terlaksananya proses penyelesaian tindak pidana pemilu yang lebih baik.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Sentra Gakkumdu, Tindak Pidana Pemilu**

## **ABSTRACT**

### **ELECTION CRIMINAL ACT LAW ENFORCEMENT BY SENTRA GAKKUMDU IN BANDAR LAMPUNG CITY**

**By :  
ANNISA TYAS EFFENDI**

*Gakkumdu as an integrated law enforcement center has an important role in handling election crimes. The research problem is how is the law enforcement of election crimes by the Gakkumdu Center in Bandar Lampung City and what are the factors that affect the enforcement of election crimes by the Gakkumdu Center in Bandar Lampung City.*

*The approach to the problem is carried out in an empirically juridical manner, namely by conducting direct research at the research site by seeing, asking and hearing from related parties. Data sources obtained by using primary data and secondary data. Data collection procedures are carried out by literature studies and field research. Data analysis in this study uses qualitative analysis. The research sources are Bawaslu Bandar Lampung City, Lampung Regional Police, Lecturer of Criminal Law Department, Faculty of Law, Lampung University, and Lecturer of Constitutional Law Department, Faculty of Law, Lampung University.*

*The research results show that the Gakkumdu Center as an Integrated Law Enforcement Center has an important role in handling election crimes, the establishment of the Gakkumdu intends to equalize the understanding and pattern of handling election crimes by Bawaslu, the National Police of the Republic of Indonesia, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Sentra Gakkumdu receives reports or complaints from the public regarding alleged election violations. After receiving the report, the Gakkumdu Center conducts a preliminary verification and analysis process to determine whether the report contains elements of an election crime or just an administrative violation. Factors that affect the Gakkumdu Center in election crimes, the Gakkumdu Center has the authority to collect and investigate the evidence needed and witness statements before the report/finding of the alleged violation of the election criminal act is forwarded to the police by the Election Supervisory Agency. The most prominent hindering factor in the Gakkumdu Center in election crimes from law enforcement officers themselves are. First, the limited capabilities of personnel, especially from the Bawaslu element, show the need for training and improved understanding of handling procedures and applicable laws. Second, the limited number of personnel*

***Annisa Tyas Effendi***

*makes the Gakkumdu Center overwhelmed in processing various criminal reports, so that the addition of resources is very important. Third, in the collection of evidence, Bawaslu's lack of efforts to call witnesses has the potential to result in an incomplete study, which can hinder the legal process. Lastly, the limited period of time in handling criminal reports adds to the difficulties for Gakkumdu to resolve the case properly.*

*The suggestion proposed in this research is that when talking about the alleged violation of election crimes, the hope is in the hands of the Gakkumdu Center, especially in the Bawaslu section who carried out the process of resolving election crimes at the early stages and was given an understanding of the law and the proceedings in accordance with the applicable law, the need for the addition of personnel of the Gakkumdu Center so that it is not difficult and overwhelmed in dealing with many reports/findings and simultaneously, so that law enforcement is created. For Sentra Gakkumdu, it is hoped that it can improve coordination and understanding between institutions because it has been housed in one roof and one door, namely Sentra Gakkumdu so that the process of resolving election crimes is better implemented.*

***Keywords: Criminal Law Enforcement, Gakkumdu Center, Election Criminal Act***

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU OLEH SENTRA  
GAKKUMDU DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh :**

**Annisa Tyas Effendi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

: **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PEMILU OLEH SENTRA GAKKUMDU DI KOTA  
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: *Annisa Tyas Effendi*

Nomor Pokok Mahasiswa


: 2112011103

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

*[Signature]*  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002

*[Signature]*  
**Deni Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 198103152008011004

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

*[Signature]*  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**.....


Sekretaris/Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.**.....

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **6 Mei 2025**



Handwritten signatures of the members of the examination team, including the Chairman and the Main Examiner.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Tyas Effendi

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011103

Program Studi : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU OLEH SENTRA GAKKUMDU DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** , benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 Mei 2025



Annisa Tyas Effendi  
NPM. 2112011103

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Annisa Tyas Effendi, Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 3 April 2003. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Laudi Effendi Djayasinga, S.H. dan Ibu Rosidah. Penulis berpendidikan formal di TK Amarta Tani lulus pada Tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Al-Azhar 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2018, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2021, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021 dengan jalur SNMPTN. Penulis juga mempunyai hobi yaitu, Bernyanyi, Bermain Gitar, dan Badminton. Selama masa aktif perkuliahan, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bali Sadhar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, selama 40 hari sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2025.

## MOTTO

مَعَ فَإِنَّ الْعُسْرَ يُسْرًا

*Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.*

(O.S Al-Insyirah, 5-6)

*"Only you can change your life. Nobody else can do it for you"*

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes storiesnya*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

(Annisa Tyas Effendi)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya,  
serta atas Ridho Allah SWT dan segala kerendahan hati

Kupersembahkan karya spesialku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Ayah Laudi Effendi Djayasinga, S.H. dan Mama Rosidah

Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu tercurah untukku, yang  
senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung dan mendoakan  
keberhasilanku, memberikan keringat, pengorbanan, semangat, kritik serta  
motivasi demi masa depan dan kebahagiaanku

Kakak ku dan Adik-Adik ku tersayang

Yang selalu memberikan dukungan motivasi dan selalu ada ketika aku  
membutuhkan pertolongan kalian di setiap harinya.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Yang telah mendewasakan, membuka pikiran tentang dunia ini dan menjadi langkah  
awal penulis dalam merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

## SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, karunia dan Hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **”PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU OLEH SENTRA GAKKUMDU DI KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat dorongan, bantuan, arahan serta masukan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

8. Ibu Malicia Evendia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Mas Ijal, Mba Tika, dan Mba Dewi.
12. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini terutama kepada : Bapak Brigpol Febrio Niko Sandra, selaku Kanit 1 Subdit 1 Ditreskrim Polda Lampung, Bapak Oddy Marja JP, S.H., M.H., selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Bandar Lampung, Ibu Rini Fatonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung dan Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Lampung.
13. Cinta pertama dan panutanku. Ayahanda Laudi Effendi Djayasinga, S.H. Terimakasih atas segala pengorbanan, motivasi, dukungan, dan tulus kasih sayang yang diberikan yang senantiasa memberikan yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
14. Pintu surgaku. Ibunda Rosidah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan motivasi serta do'a yang tak pernah putus beliau berikan. Mama menjadi penguat dan pengingat yang paling hebat. Terimakasih, sudah menjadi tempat yunda untuk pulang, mah.
15. Kepada cinta kasih Kakak ku satu-satunya. Sindy Melfa Effendi Djayasinga, S.Pd. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan dan selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi serta terimakasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Kepada Adik-Adik ku Faiza Madina Effendi Djayasinga dan Faiz Hartadinata Effendi Djayasinga. Terimakasih untuk dukungan dan kasih sayang yang diberikan selama ini, serta selalu mendo'akan dan menyemangatiku.
17. Saudara tak sedarah namun lebih dari sedarah. Wantini Haryanti dan Cicin Piswiranty yang selalu ada dan mendengarkan keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat, dan dukungannya selama ini. *See You On Top Guys!*
18. Sahabat-sahabat seperjuanganku tersayang sedari SMP. Zia Amelia, Nabila Putri Ayu Maharani, Anita Nursahlinda, Lichel Nur Arraya yang selalu memberikan keceriaan serta dukungan dan do'a yang telah tulus sampai sekarang.
19. Almameter tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, sampai penulis menjadi seorang yang berguna bagi almamaterku.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
21. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Annisa Tyas Effendi. Seorang anak kedua, yang tepat berusia 22 tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih telah hadir di dunia ini dan sudah bertahan sampai sejauh ini melewati banyaknya tantangan rintangan yang alam semesta berikan. Terimakasih kamu hebat saya bangga dengan atas pencapaian yang telah di raih dalam hidupmu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap bersyukur terimakasih selalu mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah mencoba hal-hal positif saya yakin dengan usaha, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu kamu langitkan Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya terbaik buat dirimu. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada, Tyas. Rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki. Semoga langkah kebaikan terus

berada padamu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap perbuatanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin...

Semoga semua bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 6 Mei 2025  
Penulis,

Annisa Tyas Effendi  
2112011103

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	12
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu.....	22
2. Subjek Tindak Pidana Pemilu.....	23
3. Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pemilu.....	24
D. Sentra Penegakan Hukum Terpadu.....	25
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	29
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	33
B. Sumber dan Jenis Data .....	33
C. Penentuan Narasumber .....	34
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	35
E. Analisis Data .....	36
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu di Kota Bandar Lampung.....	37
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu di Kota Bandar Lampung.	52

**V. PENUTUP**

A. Simpulan..... 74

B. Saran..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Pemilu ialah bentuk nyata demokrasi prosedural yang dilakukan oleh rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokrasi.<sup>2</sup>

Tindak pidana pemilu merupakan tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Dibanding persoalan dalam lingkup rezim hukum lainnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu: pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.<sup>3</sup>

Tindak pidana (*strafbaar feit*) secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sedang sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan

---

<sup>1</sup> Nina Yulawati, *Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Jurnal Ilmiah Sosial, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm.76.

<sup>2</sup> Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, dan T Nurgiansah, "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila," Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 25.

<sup>3</sup> Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu" Jurnal Konstitusi, Vol.12, No. 2, 2015, hlm 264-283.

terjaminnya kepentingan umum. Sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh sorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>4</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan atau kejahatan yang melanggar hukum pidana. Tindakan yang dianggap melanggar hukum dan menyampingkan aturan yang telah dibuat maka itu juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Pada umumnya orang mengenalnya dengan kejahatan atau tindakan yang salah dimata umum tetapi hal itu telah diperjelaskan sebagai istilah didalam hukum pidana yaitu tindak pidana.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu organ yang berfungsi untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan pemilihan umum dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, kedudukan panitia pengawas pemilu sebagai suatu lembaga independent dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat kabupaten atau kota, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benarbenar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum.<sup>6</sup>

Pasal 340 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Komisi Pemungutan Umum bertanggung jawab dalam merencanakan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

<sup>5</sup> Russel Butarbutar, *Tentang Pengertian Tindak Pidana*. Bekasi, Gramata Publishing, 2016.

<sup>6</sup> Gaffar Janedjri, *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm 1.

Selanjutnya dalam Pasal 341 Ayat(1) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, secara tegas ditentukan bahwa “Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 340 terdiri atas, surat suara. Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

Sanksi bagi mereka yang melanggar diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).” Seringkali ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, maka guna memaksimalkan penanganan pelanggaran tersebut khususnya dalam penanganan pelanggaran yang terdapat unsur pidana didalamnya, maka Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menentukan bahwa “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)”.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan- tindakan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.1.

Salah satu wujud dalam mengawal pelaksanaan pemilu adalah dibentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sentra Gakkumdu tentunya diharapkan mampu memberikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan. Hal tersebut diantaranya adalah problem regulasi yang mensyaratkan bahwa keputusan Gakkumdu haruslah bulat antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Adanya *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) keputusan Gakkumdu hanya menjadi catatan dalam keputusan, yang disini dapat ditegaskan keputusan masukan Bawaslu dapat dikesampingkan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Kondisi masalah regulasi demikian tentunya perlu direspon secara serius sehingga dikemudian hari tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan dan penegakan pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu sehingga menjadikan pemilu lebih bermartabat.

Idealnya memang sentra gakkumdu mampu menyelesaikan mengingat tugas Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu, dibentuknya Sentra Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Sentra Gakkumdu dioperasionalkan ketika pemilihan umum dilaksanakan. Gakkumdu memiliki tugas dalam menyidik segala kejahatan pemilu yang dilaporkan melalui Panwaslu atau Bawaslu. Kedudukan Gakkumdu adalah sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, dimana Gakkumdu berfungsi dalam hal penanganan tindak pidana pemilu.

Sentra Gakkumdu dengan tujuan guna menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Fungsi Gakkumdu adalah sebagai koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana

---

<sup>8</sup> Alfiantoro Handoko. *Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu*. Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol.1(2), 2018, hlm.135-148.

pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Mengenai pola penanganan tindak pidana pemilu telah dirinci dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) tentang tindak pidana pemilu pada Sentra Gakkumdu.

Salah satu tindak pidana perusakan bahan dan alat perlengkapan pemungutan suara pemilu di Bandar Lampung pada bulan Februari tahun 2024, adalah sebagai berikut, Bawaslu Bandar Lampung telah mendaftarkan kasus pencoblosan surat suara calon legislatif di TPS 19 Waykandis ke Sentra Gakkumdu. Hasanuddin Alam, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandar Lampung, menyatakan bahwa kasus ini dilimpahkan berdasarkan pleno tanggal 21 Februari 2024.

Sebanyak tujuh mantan anggota KPPS TPS 19 Waykandis menjadi terlapor dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu, termasuk perusakan bahan dan alat perlengkapan pemungutan suara. Bawaslu menemukan 233 lembar surat suara yang rusak dan diduga telah dicoblos sebelumnya. Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai pihak terkait, termasuk KPPS, Linmas, saksi TPS, PPS, PPK, KPU, dan dua caleg yang surat suaranya tercoblos. Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa bahan dan alat perlengkapan pemungutan suara diterima KPPS dalam kondisi baik, sehingga KPPS bertanggung jawab penuh. Kasus ini kini berada di tangan Gakkumdu untuk penyelidikan lebih lanjut, guna menentukan tersangka yang bertanggungjawab.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu Di Kota Bandar Lampung”.

---

<sup>9</sup> <https://www.antarane.ws.com/Berita/3978021/Bawaslu-Bandarlampung-Registrasi-Kasus-Tps-19-Waykandis-Ke-Gakkumdu>

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Kota Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana Penelitian ini dititikberatkan pada penelitian yang bersifat normatif yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu Di Kota Bandar Lampung. Tempat penelitian di Kota Bandar Lampung yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui upaya, bentuk, dan mekanisme penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Kota Bandar Lampung.
- b) Untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Kota Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan susunan berupa anggapan, pendapat dan asas, untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

#### A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>11</sup> Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan penyesuaian antara apa yang ada didalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan perundang-undangan untuk menciptakan, pemeliharaan, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>12</sup> Teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam penulisan skripsi adalah teori penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul “Konsep Penegakan Hukum” membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

##### 1) *Total enforcement*

*Total enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara penggeledahan, penahanan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif terdiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klact delicten*).

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto.” *Pengantar Penelitian Hukum*”. Uj Press. Jakarta. 1986, hlm.124

<sup>11</sup> Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Liberty, 2000, hlm.32

<sup>12</sup> H. Soetandyo Wignjosoebroto, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010, hlm. 373

## 2) *Full enforcement*

Disini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum pidana secara “*full enforcement*” ini merupakan harapan yang tidak realistis (“*non a realistic expectation*”) menurut Joseph Goldstein, karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, sehingga mengharuskan diskresi.

## 3) *Actual enforcement*

*Actual enforcement*, merupakan penegakan hukum pidana yang konkrit/nyata sebagai hasil dari “*total enforcement*” dikurangi “*area of no enforcement*” menghasilkan “*full enforcement*” dan yang terakhir dikurangi dengan adanya diskresi (“*decision not to enforcement*”) menghasilkan penegakan hukum pidana yang aktual.

Tahap penegakan hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Tahap Formulasi
2. Tahap Aplikasi
3. Tahap Eksekusi.<sup>13</sup>

Penegakan hukum bukan sekedar pelaksanaan perundang-undangan, meski dalam kenyataan Indonesia merupakan negara hukum yang mana menjadikan undang-undang sebagai dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya berdasarkan dari keputusan-keputusan hakim, jika pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup malah akan memiliki kelemahan. Bahwa masalah yang ada dalam penegakan hukum terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

---

<sup>13</sup> Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Semarang; Undip, 1995, hlm.45

## B. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto dalam bukunya mengemukakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

“Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri, yang di dalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.
- 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”<sup>14</sup>

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan karena merupakan hakikat dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.<sup>15</sup>

### 2. Konseptual

Konseptual merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian atau untuk membuat karya ilmiah. Istilah lain konsepsi adalah suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan, jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.<sup>16</sup> Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>17</sup>

- a. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 8.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.6

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.5.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm.132.

<sup>18</sup> Andrew Shandy, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*,

- b. Tindak Pidana menurut Moeljatno dalam bukunya, menerjemahkan istilah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>19</sup>
- c. Tindak Pidana Pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Selain itu pula tindak pidana pemilu dapat diartikan sebagai serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pemilu dalam lingkup tahapan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam undang-undang pemilu maupun di luar undang-undang pemilu.<sup>20</sup>
- d. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan pidana pemilu.<sup>21</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun sub bab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berkaitan dengan tinjauan umum mengenai definisi dan dasar Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu, dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

---

Ensiklopedia Social Review, 2019, hlm. 306.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.54.

<sup>20</sup> Topo Santoso, "*Tindak Pidana Pemilu*", Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.1.

<sup>21</sup> Dedy Mulyadi. "*Perbandingan Tindak Pidana Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*". Bandung, Refika Aditama. 2013, hlm.186-187.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan, Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi kajian berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu Di Kota Bandar Lampung, dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran dalam permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Istilah penegakan hukum yang sering kali digunakan untuk menerjemahkan istilah *lawenforcement* yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktifitas untuk menjadikan hukum yang berlaku sebagaimana seharusnya.<sup>22</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.<sup>23</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konseptual inti arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup> Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan dan keserasian) amyata moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada

---

<sup>22</sup> Y.Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta; Salemba Empat,2007, hlm.11.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakan Hukum*, Jakarta; Pustaka Utama, 1990, hlm.2.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012, hlm.5.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta; UI-Press, 1983, hlm.3.

nilai-nilai actual di dalam masyarakat. Demikian kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya.<sup>26</sup>

Penegakan hukum sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur *penal* dan jalur *non penal*. Kedua cara tersebut harus digunakan secara bersamaan karena kejahatan tidak dapat diminimalisasi hanya dengan penindakan yang tegas saja, perlu juga di ketahuinya faktor-faktor penyebab yang kemudian dilakukan upaya pemulihan.<sup>27</sup> Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu :

#### 1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu : a) Tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*); b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*); c) Pidana (*straf/punishment/poena*).

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in*

<sup>26</sup> Mardjono Reksodiputro, Reformasi Hukum di Indonesia, Seminar Hukum Nasional Ke VII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, 1999, hlm.73-87.

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2016, hlm.105.

*abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan). Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

## 2) Penegakan Hukum Pidana *In Concrecto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari :

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.<sup>28</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal. Dikemukakan pula oleh Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa kebijakan atau penegakan hukum dengan sarana penal berarti harus menentukan kebijakan tentang :

1. Formulasi, perbuatan yang dijadikan tindak pidana;
2. Aplikasi yang memenuhi makna, bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan pidana tersebut;
3. Eksekusi yang mempunyai makna pelaksanaan pidana yang telah diaplikasikan.<sup>29</sup>

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh penegak hukum yang resmi diberi

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.13.

<sup>29</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.177.

tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>30</sup>

#### 4. Fungsi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum yang dilakukan memiliki tujuan yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan masyarakat. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada apabila digerakan oleh semua elemen masyarakat baik mencakup aparatur pemerintah, penegak huku, maupun masyarakat. Penegakan hukum yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut :

##### a. Sebagai alat pengstur tata tertib hubungan masyarakat

Pada kehidupan masyarakat, hukum menunjukkan hal yang baik atau tidak. Hukum juga membatasi apa saja yang diperbolehkan atau tidak, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan nilai atau norma dalam masyarakat. Melihat hal tersebut, dikarenakan hukum dibuat untuk mengatur segala bentuk kehidupan masyarakat dan bersifat mengikat untuk seluruh masyarakat negara tanpa terkecuali serta memiliki sanksi tegas yang memberikan efek jera apabila terdapat pelanggaran atau kejahatan.

##### b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

Hukum memiliki ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberikan keadilan yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum para pelaku yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dapat mengganggu hak dan kewajiban masyarakat dan menimbulkan ketidakamanan dan ketidakadilan.

##### c. Sebagai penggerak pembangunan

Keberadaan hukum dalam masyarakat memiliki daya pikat tertentu, yang mana tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk membangun masyarakat kearah yang lebih maju dan terus dinamis mengikuti dan menerima kondisi masyarakat di zaman yang terus berkembang ini, demi mewujudkan tujuan dari pembangunan suatu negara.

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.14.

## B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Diterangkan S. R. Sianturi dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia yaitu :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana.

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya subjek;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Perbuatan bersifat melawan hukum;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggar diancam pidana;
- 5) Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Moeljatno berpendapat bahwa “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”.<sup>31</sup>

Kata *Strafbaar feit* (bahasa Belanda), mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

Pengertian ini dirasakan kurang tepat. Hal ini karena diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi. Menurut E, Utrecht, pengertian *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau *doen-positif* atau suatu melalaikan *nalaten-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis, normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan dalam kejahatan kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret. Beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut :<sup>32</sup>

a) Pompe

1. Memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu: Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian atau *feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b) Simons

---

<sup>32</sup> Diah Gustiniati.-Budi Rizki. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung Pusaka Media Design, 2018, hlm. 74.

Tindak pidana adalah kelakuan/*Handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c) *Moeljatno* Perbuatan pidana (tindak pidana-pen)

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Setiap tindak pidana terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :<sup>33</sup>

a. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

Yang dimaksud dengan unsur unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau kelalaian (*Dolus* atau *Culpa*).
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *met voorbedachte raad*.
5. Perasaan takut atau *vress*.

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu

Definisi tindak pidana Pemilu sendiri tidak terdapat pada Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, definisi ini muncul pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun

---

<sup>33</sup> Tri Andrisman. Firganefi. *Delik-Delik Tertentu didalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower 2017, hlm. 15.

2017 Pasal 1 angka 31 menyatakan bahwa tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang–undang pemilu.

Topo Santoso menyatakan tindak pidana pemilu merupakan tindakan aktif atau pasif yang melanggar norma dalam tahapan–tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang– undang pemilu.<sup>34</sup> Jika diperhatikan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada sejumlah 77 Pasal tindak pidana Pemilu, kemudian diatur di 66 Pasal aturan pidana. Jika di analisis maka jumlah ini meningkat jika dikomparasikan dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu sejumlah 48 Pasal.

Tindak pidana pemilu hukum pidana adalah hukum yang bertumpu pada perbuatan yang dapat dipidana atau yang dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang dapat dipidana tersebut merupakan objek dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas. Perbuatan jahat yang substansinya harus dibedakan menjadi dua 2 (dua) macam yaitu:

1. Perbuatan jahat sebagai ekses/gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel*), ialah setiap perbuatan manusia yang telah melanggar/menyalahi norma–norma dasar yang berlaku dalam masyarakat secara konkrit dan memiliki dampak negative yang meluas adalah arti dari “perbuatan jahat” dalam arti kriminologi.
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*). Perbuatan ini terwujud dalam arti *in abstracto* dalam berbagai peraturan hukum pidana. Instrumen hukum (pidana) secara efektif dilaksanakan dengan (*law enforcement*) atau penegakan hukum merupakan antisipasi atau kejahatan.<sup>35</sup>

Pelanggaran administrasi pemilu, menurutnya dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2007 meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Secara teknis ketentuan mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi

<sup>34</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja. Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Dalam Jurnal Badan Pengawas Pemilu. Vol. 02. No 2. 2020, hlm. 28.

<sup>35</sup> Santoso Topo, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama. 2006, hlm. 70.

pelaksanaan Pemilu ini, lanjutnya, diatur di dalam Undang-Undang Pemilu; Peraturan KPU (PKPU); dan keputusan-keputusan KPU.

Djoko Prakoso mengatakan, jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu. Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Topo Santoso, memberikan definisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi :

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam undang-undang pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam undang-undang partai politik ataupun di dalam KUHP).
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya).

Pengertian pertama merupakan defenisi yang paling sempit dari ketiga pengertian di atas, tetapi sekaligus pengertian yang paling tegas dan fokus, yaitu hanya tindak pidana yang diatur dalam undang–undang pemilu saja. Dengan cakupan seperti itu maka orang akan dengan muda mencari tindak pidana pemilu yaitu di dalam undang-undang pemilu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan pemilu, disamping itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu.

#### 1. Perusakan Bahan dan Alat Pemungutan Suara

Pada undang-undang pemilu ternyata tidak mengatur tentang ketentuan atau klasifikasi mengenai tindakan maupun pelanggaran seperti pada undang-undang

pemilu sebelum di lakukan perubahan.<sup>36</sup> Tindak pidana perusakan bahan dan alat perlengkapan pemungutan suara pemilu, perbuatan perusakan alat dan bahan pemungutan suara dalam pemilu merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar prinsip demokrasi tetapi juga terancam pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).<sup>37</sup> Bentuk-Bentuk Perusakan yang termasuk dalam tindak pidana ini meliputi :

- a. Merusak surat suara, mencoret-coret, merobek, mencoret nama calon, atau mencoblos lebih dari satu pilihan.
- b. Merusak kotak suara, merusak fisik kotak suara, mencongkel, atau memasukkan suara suara yang tidak sah.
- c. Merusak alat coblos, merusak pulpen, tinta, atau alat bantu coblos lainnya.
- d. Mengganggu jalannya pemungutan suara, membuat keributan, merekam proses pencoblosan, atau melakukan intimidasi terhadap pemilih.
- e. Menyembunyikan atau menghidupkan alat dan bahan pemungutan suara.

## 2. Sanksi Pidana Perusakan Bahan dan Alat Pemungutan Suara

Sanksi bagi mereka yang melanggar diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”

Seringkali ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, maka guna memaksimalkan penanganan pelanggaran tersebut khususnya dalam penanganan pelanggaran yang terdapat unsur pidana didalamnya, maka Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menentukan bahwa “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Gakkumdu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandar Lampung telah meregistrasi kasus

<sup>36</sup> Sinaga Dahlan. *Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusa Media.2020.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

dugaan pelanggaran pemilu terkait pencoblosan surat suara yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 Waykandis, Kelurahan Waykandis, Kecamatan Tanjung Senang, pada Pemilu 14 Februari 2024. Dalam kasus ini, ditemukan sebanyak 233 lembar surat suara yang diduga sudah dicoblos sebelum pemungutan suara berlangsung. Bawaslu mengidentifikasi tujuh mantan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 19 sebagai terlapor yang diduga bertanggung jawab atas perusakan bahan dan alat perlengkapan pemungutan suara. Pemeriksaan maraton oleh Bawaslu, termasuk klarifikasi terhadap KPPS, Linmas, saksi TPS, dan pihak terkait lainnya, menunjukkan bahwa bahan dan alat pemungutan suara diterima oleh KPPS dalam kondisi baik dan utuh. Oleh karena itu, KPPS dianggap bertanggung jawab penuh atas keamanan dan keutuhan surat suara. Kasus ini telah dilimpahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk proses hukum lebih lanjut, termasuk penyelidikan lebih mendalam guna menentukan tersangka.

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu**

Sampai saat ini tidak ada definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai apa yang disebut dengan tindak pidana pemilihan umum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilihan umum tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilihan umum. Sebenarnya ketiadaan definisi mengenai tindak pidana pemilihan umum didalam pertauran perundang-undangan Indonesia bukanlah hal yang aneh.

Pengertian dari suatu tindak pidana akan terlihat dari rumusan unsur-unsur tindak pidana KUHP tidak memberi definisi berbagai tindak pidana itu, sedangkan pengertiannya akan diketahui dari rumusan unsur- unsur tindak pidana. Begitu pula dengan pengertian tindak pidana pemilihan umum akan kita ketahui dari rumusan unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum.

Tindak pidana pemilihan umum secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga

kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilihan umum : *pertama*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu; *kedua*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam undang-undang partai politik ataupun di dalam KUHP) ; dan *ketiga*, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan dan sebagainya)<sup>38</sup>

## 2. Subjek Tindak Pidana Pemilu

Di Indonesia, yang dapat menjadi subjek tindak pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain korporasi atau badan hukum dan partai politik bukanlah subjek tindak pidana pemilu. Pihak-pihak yang dapat melakukan pelanggaran pemilu antara lain :

- a. Anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana secara individual namun lebih didorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional.
- b. Kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana secara bersama namun lebih di dorong oleh faktor-faktor spontanitas emosional.
- c. Individu-individu tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh parpol lokal yang melakukan tindak pidana pemilu melalui suatu proses perencanaan terbatas.
- d. Jaringan kelompok pelaku tindak pidana pemilu yang terorganisir secara sistematis dengan berbagai dukungan perangkat dan asset yang memadai, dibawah kendali "*actor intelektual*" tokoh-tokoh tertentu.<sup>39</sup>

## 3. Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pemilu

Ditinjau dari perspektif kondisi secara objektif faktual, maka potensi pelanggaran dalam pemilu masih cukup tinggi dan dapat berlangsung secara intens dan eksplosif karena faktor-faktor berikut:

- 1) Masyarakat Indonesia masih tergolong *un-educated* dan *un-skill*. Dengan kondisi latar belakang ini maka mayoritas masyarakat kitamasih mudah untuk dieksploitasi, diperalat, dimanipulasi untuk melakukan aneka tindak pidana pemilu.

<sup>38</sup> Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>39</sup> Agun Gunandjar, *Kewenangan Polri dalam Pemilu 2004 yang Multikompleks* Polri dan pemilu 2004. PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2003, hlm. 87.

- 2) Mayoritas rakyat Indonesia, secara sosial ekonomi masih berstatus tidak mampu dan dalam konteks makro secara nasional, bangsa kita hingga kini masih terpuruk dalam berbagai krisis multidimensional. Dengan kondisi ini maka mayoritas masyarakat kita akan mudah terpancing ataupun dimanipulasi dan dieksploitasi untuk melakukan berbagai tindak pidana pemilu melalui praktek-praktek seperti *money politics*, iming-iming imbalan dan sebagainya.
- 3) Kultur politik masyarakat kita masih lekat dan kental dengan budaya Patron-Client, dimana mereka dengan sangat mengidolakan tokoh-tokoh tertentu secara membuta hanya berdasarkan kedekatan dan pertimbangan emosional belaka tanpa disertai rasionalitas yang proporsional dan objektif.
- 4) Masif-nya perilaku dan budaya aroganisme, partisanisme, parsialisme, dan subjektivisme dari para elit partai-partai politik kita kurang mendidik rakyat. Bahkan cenderung sangat merugikan masyarakat.
- 5) Masih timpangnya (besarnya gap) rasio yang proporsional antara jumlah aparaturnya penegak hukum, terutama jajaran Polri, dengan luas wilayah dan kepadatan jumlah penduduk masyarakat kita di seantero nusantara, sehingga kegiatan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana pemilu akan sulit diminimalisasi.
- 6) Adanya kendala keterbatasan anggaran, fasilitas, mobilitas kerja sama jumlah personalia Panwaslu di semua jenjang tingkatan. Hal ini terutama akan dirasakan dalam operasionalisasi pengawasan di Tingkat kecamatan, kota/kabupaten serta provinsi.<sup>40</sup>

#### **D. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)**

##### **1. Pengertian Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)**

Upaya penegakan hukum tindak pidana pilkada telah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu dengan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang bertujuan untuk mengefektifkan koordinasi antara institusi yang terlibat dalam penanganan pelanggaran pidana pilkada. Peradilan pertama yang terlibat dalam tindak pidana pilkada pada penyelenggaraan pilkada adalah Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pilkada dalam waktu 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 88 .

Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana pilkada dilakukan oleh majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA).

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang Penegekan Hukum Terpadu dengan tujuan agar menyatukan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan munculnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini maka diharapkan penanganan Tindak Pidana Pemilu mampu menegakan keadilan Pemilu sesuai dengan prinsip Pemilu di Indonesia.

## 2. Unsur-Unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu kemudian disebut Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

### a. Bawaslu

Bawaslu merupakan pintu masuk untuk menemukan adanya pelanggaran pemilu, termasuk dalam kategori dugaan pidana atau bukan. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu jika dalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka harus untuk diselesaikan dalam Sentra penegakan hukum terpadu. Bawaslu memiliki fungsi dalam proses tahapan awal dugaan pelanggaran hukum Pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan. Dalam penanganan Pelanggaran Hukum Pemilu ada batas waktu yang harus diikuti (*lice specialis*). Kasus yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu hanya pada pelanggaran hukum Pemilu.

### b. Kepolisian

Polisi merupakan salah satu elemen yang harus ada di dalam tubuh Sentra Gakkumdu, meskipun tugas dan fungsinya melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan ketika ada dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang merupakan hasil evaluasi dari Bawaslu yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan. Dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu. Peran Kepolisian di Sentra Gakumdu adalah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Keterlibatan polisi dalam penanganan tindak pidana pemilu, karena adanya laporan atau temuan dari Panwaslu, Bawaslu

Kabupaten/Kota terkait dugaan pelanggaran pemilu. Jika dalam proses penyidikan dan penyidikan ditemukan adanya unsur pidana maka proses penanganannya akan dialihkan ke kejaksaan, sebaliknya jika tidak sesuai maka tidak dilanjutkan penanganannya.<sup>41</sup>

### c. Jaksa

Peran Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu adalah sebagai konsultan dalam memperkuat isi tuntutan hukum dan langkah-langkah jika mengarah ke pengadilan dalam proses penanganan setiap pelanggaran kejahatan pemilu, pelaksanaan pola kejahatan pemilu itu sendiri, pusat informasi, peningkatan kualifikasi, pemantauan evaluasi. Sementara itu, mengenai pola kejahatan Pemilu telah dijelaskan secara rinci dalam *Standard Operational Procedure (SOP)*. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem Pemilu yang baik dan efisien.

Sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan memiliki kedudukan dan fungsi keberadaan yang berperan dalam mengawasi tahapan, serta memberikan perlindungan kepada peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu, serta pula melakukan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana pemilu yang terjadi.

### 3. Tugas pokok dan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Tugas pokok Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

- a. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan tindak pidana pilkada.
- b. Melakukan Koordinasi dengan Kemenlu RI dalam proses penanganan tindak pidana pilkada yang terjadi di luar negeri.
- c. Melakukan pelatihan serta bimbingan teknik terhadap Sentra Gakkumdu Prov dan Kab/Kota (untuk Sentra Gakkumdu Pusat).
- d. Melakukan supervise dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu Prov dan Kab/Kota (untuk Sentra Gakkumdu Pusat dan Sentra Gakkumdu Provinsi).
- e. Menyampaikan Laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana pilkada kepada Sentra Gakkumdu Pusat (untuk Sentra Gakkumdu Provinsi) dan Sentra Gakkumdu Kab/Kota kepada Sentra Gakkumdu Provinsi.

Pelaksanaan tugasnya, Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai :

- a. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan tindak pidana pilkada.
- b. Melakukan Koordinasi dengan Kemenlu RI dalam proses penanganan tindak pidana pilkada yang terjadi di luar negeri.
- c. Melakukan pelatihan serta bimbingan teknik terhadap Sentra Gakkumdu Prov dan Kab/Kota (untuk Sentra Gakkumdu Pusat).
- d. Melakukan supervise dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu Prov dan Kab/Kota (untuk Sentra Gakkumdu Pusat dan Sentra Gakkumdu Provinsi).
- e. Menyampaikan Laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana pilkada

<sup>41</sup> Lalu Sopan Dkk. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)". Jurnal Ulul Albab. Vol. 23. No 2. 2019, hlm. 114.

kepada Sentra Gakkumdu Pusat (untuk Sentra Gakkumdu Provinsi) dan Sentra Gakkumdu Kab/Kota kepada Sentra Gakkumdu Provinsi.

Pelaksanaan tugasnya, Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai :

- a. Sebagai forum koordinasi antara Pengawas Pilkada, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan tindak pidana pilkada.
- b. Pelaksanaan pola penanganan tindak pidana pilkada.
- c. Sebagai pusat data dan informasi tindak pidana pilkada.
- d. Pertukaran data dan/atau informasi.
- e. Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan tindak pidana pilkada, dan
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana pilkada.

#### 4. Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas yang tidak ringan kepada Bawaslu, selain melakukan pencegahan Bawaslu juga dituntut untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Dua aspek yang diamanahkan undang-undang tersebut diramu dalam definisi pengawasan pemilu yaitu kegiatan pengamatan, pengkajian, pemeriksaan dan penilaian penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 94 Undang-Undang 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Tugas untuk melakukan pencegahan dilakukan dengan berbagai macam mekanisme, yaitu :

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
- 2) Mengoordinasi, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu
- 3) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Dalam penjabarannya keempat proses pencegahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu:

- 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu. Sebelum melakukan pengawasan pemilu, Bawaslu melakukan pengidentifikasian dan memetakan potensi kerawanan. Disini merupakan tantangan bagi Bawaslu bagaimana pengawas pemilu lebih awal mengurai

potensi kerawanan dan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu, agar potensi tersebut dapat dicegah lebih awal oleh pengawas Pemilu. Jika sudah dilakukan upaya pencegahan, maka Bawaslu dapat segera melakukan penindakan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu, hal ini penting dilakukan agar Bawaslu mempunyai formulasi dan Teknik dalam melakukan tindakan pengawasan.

- 2) Mengoordinasi, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu. Tugas tersebut sangat penting dalam rangka memastikan bahwa pengawas pemilu di semua tingkatan taat asas dan taat aturan dalam menjalankan tugas, sehingga setiap saat harus berkoordinasi antar pihak, serta harus melakukan pembinaan dan bimbingan kepada semua pihak yang tersandung perkara hukum pemilu, dan terus memantau penyelenggaraan pemilu serta melakukan evaluasi hasil pengawasan Pemilu.
- 3) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal memastikan netralitas aparatur sipil Negara (ASN), ASN tidak boleh ikut serta dalam setiap sosialisasi maupun kampanye peserta Pemilu, karena setiap aspek tahapan kampanye sangat rentan disusupi ASN yang ingin cari muka terhadap incumbent atau calon lain dengan harapan imbalan jabatan ketika terpilih nanti, maupun ASN yang bersangkutan ada hubungan kekerabatan dengan pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu, dan
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dalam undang-undang pemilu partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, serta survei atau jejak pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu. Selain itu pula partisipasi masyarakat dalam kepengawasan bisa di praktekkan masyarakat dalam laporan pelanggaran pemilu. Jadi, masyarakat bisa menyampaikan laporan langsung kepada pengawas pemilu terdekat jika ada pelanggaran pemilu. Semakin banyak laporan masyarakat berarti semakin baik pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, yang artinya juga sosialisasi yang dilakukan Bawaslu bisa dikatakan sukses. Tetapi semakin sedikit laporan dari masyarakat yang diterima maka bisa dikatakan semakin buruk pula cara dan teknik Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif. Walaupun laporan masyarakat bukan satu-satunya indikator suksesnya pengawasan partisipatif tetapi sebagai Lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu satu-satu pintu masuk laporan, maka Bawaslu harus mempunyai strategi jitu dalam mendorong pemilih untuk menyampaikan laporan jika terjadi pelanggaran atau kecurangan.<sup>42</sup>

## **E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Berbicara mengenai faktor-faktor penegakan hukum, maka ada baiknya terlebih dahulu memahami mengenai konsep pengertian hukum itu sendiri, maka salah

<sup>42</sup> Azhar Ridhanie, <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/> (diakses pada 31 Agustus 2024, pukul 09.00).

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 41.

seorang tokoh bernama Hart berusaha untuk mengembangkan suatu konsep tentang hukum, Hart mengemukakan bahwa yang dikatakan sebagai hukum itu mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan maupun kewajiban-kewajiban tertentu yang secara intrinsik terdapat di dalam gejala hukum, menurut Hart, bahwa inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan-aturan utama dan aturan-aturan sekunder aturan utama merupakan ketentuan-ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, adakalanya mungkin unyuk hidup dengan aturan-aturan utama saja di dalam masyarakat yang sangat stabil dimana warga negaranya saling mengenal serta mempunyai hubungan yang erat satu dengan lainnya. Sementara aturan-aturan sekunder ialah aturan-aturan yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan aturan-aturan utama dan dimana perlu menyusun aturan-aturan tadi secara hierarki menurut urutan-urutan kepentingannya.<sup>43</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatannya menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>44</sup> Penegakan hukum dalam hal ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut meliputi :

a) Faktor Undang-Undang

Berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya. Salah satu asas yang terdapat dalam undang-undang yaitu dinyatakan bahwa undang-undang tidak berlaku surut, padahal di dalam Pasal 284 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa “terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”. Pasal tersebut yang didalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta : Rajawali Pers. 2014, hlm. 72.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2013, hlm. 5.

untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Masalah lain yang dijumpai dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian.

b) Faktor Penegakan Hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya sama dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Memang di dalam kenyataannya sangat sukar dielakkan karena sedikit banyaknya, penegak hukum juga dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti moralitas penegak hukum itu sendiri yang lemah dalam melakukan penegakan hukum.<sup>45</sup>

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>46</sup>

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum dalam kehidupan sehari-hari akan selalu menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing, diantara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Masyarakat yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura mentaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, hlm. 37.

menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.<sup>47</sup>

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak terlepas dari hukum adat yang berlaku, hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak, namun disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Namun persoalannya saat ini dalam penegakan hukum bila dilihat dari faktor kebudayaannya maka, masih banyak kalangan masyarakat hukum adat yang menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dan penting, akan mengakibatkan bahwa dalam berbagai aspek proses penegakan hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka. Salah satu akibat dari pada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan adalah, bahwa dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan dari pada kesadaran untuk mematuhi hukum.<sup>48</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hukum. Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 65.

dalam peraturan-peraturan hukum itu. Sehingga dengan berjalannya penegakan hukum maka keinginan dalam pencapaian sebuah keadilan dalam penegakan hukum dapat diterapkan oleh para penegak hukum.<sup>49</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan umum tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian bekerja sama dengan pihak kepolisian yang salah satu tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana pemilihan umum yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Polri melalui Bawaslu, setelah laporan tersebut ditemukannya suatu unsur-unsur tindak pidana pemilihan umum dan juga jika terbukti adanya tindak pidana pemilu maka dapat dilakukannya penuntutan oleh Kejaksaan, tuntutan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemilu sesuai dengan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Perancis Sihite. Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Riau. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.11 ,No. 2, 2015.

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>51</sup> Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap narasumber untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, digunakan metode wawancara dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Bandar Lampung, Polda Lampung dan Dosen Bagian Pidana dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung berkaitan dengan peran sentra penegakan hukum terpadu dalam menangani tindak pidana perusakan bahan dan alat perlengkapan pemungutan suara pemilu yang berfungsi sebagai pembantu dalam menganalisis skripsi ini.

#### B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber,<sup>52</sup> berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data yang dipergunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini adalah :

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Bandar Lampung, Polda Lampung dan

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 43.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 15.

Dosen Bagian Pidana dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
  - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Komisi Pemilihan Umum
  - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus ensiklopedia, internet.

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh narasumber. Penelitian ini membutuhkan narasumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Proses penelitian dalam penulisan ini menggunakan 4 (empat) narasumber yaitu sebagai berikut :

1. Kepolisian Daerah Lampung	: 1 Orang
2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 2 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Tata Negara FH Unila	: 1 Orang
	+
Jumlah	: 5 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasa.
- b. Studi Lapangan (*field research*), adalah mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut :

- a. Identifikasi Data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi Data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

**E. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, serta ditarik suatu kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan secara satu atap dan satu pintu oleh Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah menjalankan Penegakan Hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu secara preventif, yaitu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hukum pemilu dan konsekuensi dari pelanggaran. Selain itu, monitoring dan pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan pemilu akan membantu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini, baik melalui pemantauan langsung maupun laporan dari masyarakat. Koordinasi yang erat dengan instansi terkait, seperti Bawaslu, dan aparat keamanan, juga diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam pencegahan. Penyuluhan kepada calon peserta pemilu mengenai aturan yang berlaku akan memastikan mereka memahami batasan dan kewajiban mereka. Penguatan regulasi yang jelas dan tegas mengenai pelanggaran pemilu juga harus diupayakan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, seperti menjadi pengawas independen, sangat krusial. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui aplikasi pelaporan pelanggaran yang mudah diakses. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemilu dapat berlangsung secara adil dan demokratis. (sebelum terjadi tindak pidana pemilu) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu

No. 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sedangkan Penegakan Hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu secara represif, yaitu apabila ada temuan/laporan dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu maka Bawaslu melakukan pembahasan pertama paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, selanjutnya dilakukan pembahasan kedua untuk sekaligus menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemilu atau tidak, apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemilu maka akan diteruskan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan penyidikan paling lama 14 hari kerja dan kemudian bila berkas dinyatakan sudah lengkap maka Kepolisian menyerahkan kepada Kejaksaan untuk dibuatkannya surat dakwaan untuk diserahkan pada Pengadilan paling lama 5 hari kerja.

2. Faktor penghambat yang dialami oleh Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum diantaranya dari aparat penegak hukum sendiri yaitu. Pertama, terbatasnya kemampuan personel, terutama dari unsur Bawaslu, menunjukkan perlunya pelatihan dan peningkatan pemahaman tentang prosedur penanganan dan undang-undang yang berlaku. Kedua, jumlah personel yang terbatas membuat Sentra Gakkumdu kewalahan dalam memproses berbagai laporan tindak pidana, sehingga penambahan sumber daya manusia menjadi sangat penting. Ketiga, dalam pengumpulan alat bukti, kurangnya upaya Bawaslu untuk memanggil saksi-saksi berpotensi mengakibatkan kajian yang tidak lengkap, yang dapat menghambat proses hukum. Terakhir, jangka waktu yang terbatas dalam penanganan laporan tindak pidana menambah kesulitan bagi pihak Gakkumdu untuk menyelesaikan kasus dengan baik. Dengan memperhatikan saran-saran ini, diharapkan Sentra Gakkumdu dapat beroperasi lebih efektif dalam menjaga integritas pemilu.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Sentra Gakkumdu, perlunya pelatihan terhadap anggota Sentra Gakkumdu terutama pada bagian Bawaslu yang melakukan proses penyelesaian tindak pidana pemilu pada tahap awal serta diberikan pemahaman terhadap undang-undang dan proses beracara sesuai dengan undang-undang

yang berlaku.

2. Perlunya penambahan personil Sentra Gakkumdu agar tidak kesulitan serta kewalahan dalam menghadapi laporan/temuan yang masuk secara banyak dan bersamaan, sehingga terciptanya penegakan hukum.
3. Untuk Sentra Gakkumdu, diharapkan agar dapat meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antar lembaga dikarenakan sudah diwadahi dalam satu atap dan satu pintu yaitu Sentra Gakkumdu agar terlaksananya proses penyelesaian tindak pidana pemilu yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andrisman, Tri. Firganefi. *Delik-Delik Tertentu didalam KUHP*. Bandar Lampung. Zam-Zam Tower. 2017.

Gustiniati Diah, Budi Rizki Husin. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung Pusaka. Media Design. 2018.

\_\_\_\_\_ *KUHP dan KUHPA*. Jakarta. Rineka Cipta. 2006.

Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2013.

Shafira, Maya. Dkk. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung. Pustaka Media. 2022.

Butarbutar, Russel. *Tentang Pengertian Tindak Pidana*. Bekasi. Gramata Publishing. 2016.

Janedjri, Gaffar. *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press. Jakarta. 2012.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka. Jakarta. 2003.

Alfiantoro, H. *Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu*. Jurnal Adhyasta Pemilu. 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986.

\_\_\_\_\_ dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 2004.

Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.

\_\_\_\_\_ dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. 2019.

- Mulyadi, Dedy *Perbandingan Tindak Pidana Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. 2013.
- Jurdi, F. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. 2018.
- Sinaga, Dahlan. *Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusa Media. 2020.
- Arif, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.
- Lamintang, Theo dan Lamintong, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Ramli Atmasasmita. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Armico. 1993.
- Arif, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Abdul Syani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Remadja Karya. 1989.
- Chaeruddin Ismail, *Polisi Kredibilitas dan Reputasi Polisi Pengayom Vs Penindas*. Jakarta. Citra Indonesia. 1999.
- Atmasamita, Ramli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Eresco. Bandung. 1988.
- Hamid, Hamrat dan Harun M. Husein. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*. Jakarta. Sinar Grafika. 1992.

## **B. Jurnal**

- Yuliatwati, Nina. *Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jurnal Ilmiah Sosial. Vol. 3. No. 1. 2021.
- Wibowo, Arif Prasetyo, Eka Wisnu Wardhana, dan T Nurgiansah. *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6. No. 2. 2022.
- Fahmi, K. *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Konstitusi. Vol. 12. No. 2. 2015.
- Sardini, N. H. (Ed.) *60 Tahun Jimly Asshiddiqie Sosok, Kiprah, dan Pemikiran*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Vol. 2. 2016.
- Arif Prasetyo dkk. *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6. No. 2. 2022.

Lalu Sopan Dkk. *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)*. Jurnal Ulul Albab. Vol. 23. No. 2. 2019.

Diyar Ginanjar Andiraharja. *Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Badan Pengawas Pemilu. Vol. 02. No 2. 2020.

Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan oleh Pelajar*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. 2016.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum. Sebagaimana telah diubah Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sebagaimana telah diubah Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

#### **D. Sumber Lain**

<https://www.antaraneews.com/berita/3978021/bawaslu-bandarlampung-registrasi-kasus-tps-19-waykandis-ke-gakkumdu>

<https://www.antaraneews.com/berita/3964074/surat-suara-tercoblos-bawaslu-hentikan-coblosan-di-tps-19-waykandis>

<https://www.antaraneews.com/berita/3966723/bawaslu-bandarlampung-kumpulkan-bukti-kasus-surat-suara-di-coblos>

<https://kassel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/>

Al-Fatih, S., (2015), “*Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.